



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Likus Sailana Alias Liki;
Tempat lahir	: Kailaku;
Umur/ tanggal lahir	: 22 Tahun/ 07 Januari 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT. 002 RW. 001 Paliboo, Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kab. Alor;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/Res.1.8/2021 tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIKIUS SAILANA alias LIKI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **LIKUS SAILANA alias LIKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah overval warna putih;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi SEPRIANUS HANOU.

- 1 (satu) buah obeng panjang 21cm, ganggang plastik warna kuning hitam, isi obeng warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan 2 (dua) orang anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **LIKIUS SAILANA alias LIKI**, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pada malam hari sekitar jam 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam kios FAJAR KASIH yang terletak di wilayah RT 005 RW 002 Palibo Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kabupaten Alor, atau pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam kios FAJAR KASIH yang terletak di wilayah RT 005 RW 002

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb



Palibo Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 malam hari sekitar jam 00.00 WITA, terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan membawa sebuah obeng dan berjalan ke kios FAJAR KASIH milik saksi SEPRIANUS HANAOU yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mempelajari situasi di sekitar kios tersebut dan dirasa aman lalu terdakwa menuju bangunan kios sebelah timur kemudian terdakwa memanjat tembok kios dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang kayu lata kios, dan dalam posisi demikian terdakwa mencongkel beberapa buah paku menggunakan obeng yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, setelah paku tercabut dari seng kemudian dengan tangan kanan terdakwa mendorong 1 (satu) lembar seng yang sebagiannya sudah terbuka dan kemudian terdakwa masuk dan turun dalam kios lewat satu kotak plafon yang tidak ditutup dengan triplek;
- Bahwa setelah berada dalam kios, terdakwa membuka laci meja jualan dan mengambil uang sebanyak Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci tersebut, setelah itu terdakwa mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok dan kemudian terdakwa keluar melalui jalan terdakwa awal masuk ke kios FAJAR KASIH;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 02.00 WITA terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki menuju kios FAJAR KASIH, setelah sampai di depan kios terdakwa mempelajari situasi dan setelah terdakwa merasa situasi aman terdakwa langsung menuju bangunan kios sebelah timur untuk masuk ke dalam kios namun ternyata tempat atau jalan masuk terdakwa sebelumnya tersebut telah ditutup dengan dipaku dengan beberapa batang bambu sehingga terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kios lewat tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke pintu kios bagian barat dan melihat pintu tersebut dikunci dari luar menggunakan sebuah selot globe yang terpasang pada overval, lalu terdakwa menggunakan obeng yang dibawa terdakwa dan mencongkel overval tersebut hingga lepas dari kusen pintu;
- Bahwa setelah pintu kios terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kios dan menggerendel/mengunci pintu kios dari dalam;
- Bahwa saat terdakwa membuka pintu kios dan masuk ke dalam kios, saksi DEVIDSON REFOR HANAOU mendengar ada suara seperti pintu kios bagian barat dibuka dan saksi DEVIDSON REFOR HANAOU langsung pergi ke pintu kios FAJAR KASIH bagian barat dan melihat overval pada pintu kios (tempat gantungan gembok) telah terlepas dan tergantung bersama gemboknya sedangkan pintu kios terkunci dari dalam;
- Bahwa kemudian saksi DEVIDSON REFOR HANAOU menduga ada orang yang masuk dalam kios lalu berteriak "*ada pencuri, ada pencuri*", sesaat kemudian saksi SEPRIANUS HANAOU juga datang dari rumahnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kios tersebut, lalu saksi SEPRIANUS HANAOU juga berteriak "*ada pencuri, ada pencuri*" tidak lama setelah itu kemudian datang juga saksi ANTHON HANAOU dan beberapa orang warga, lalu saksi DEVIDSON REFOR HANAOU dan saksi SEPRIANUS HANAOU mendobrak pintu kios tersebut yang sudah terdakwa kunci dari dalam kios;
- Bahwa setelah pintu di dobrak dan terbuka para saksi mendapati terdakwa berada di dalam dan kemudian terdakwa ditangkap dan di bawa keluar kios;
- Bahwa para saksi dan warga yang menangkap terdakwa menemukan terdakwa membawa sebuah obeng dan kemudian setelah terdakwa ditanyakan oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga yang mengambil uang dan rokok dari kios FAJAR KASIH pada tanggal 16 Januari 2021 tersebut;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi SEPRIANUS HANAOU sebagai korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.**

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb



KEDUA :

Bahwa terdakwa **LIKIUS SAILANA alias LIKI**, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam kios FAJAR KASIH yang terletak di wilayah RT 005 RW 002 Palibo Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 02.00 WITA terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki menuju kios FAJAR KASIH, setelah sampai di depan kios terdakwa mempelajari situasi dan setelah terdakwa merasa situasi aman terdakwa langsung menuju bangunan kios sebelah timur untuk masuk ke dalam kios namun ternyata tempat celah atap yang terbuka telah ditutup dengan dipaku dengan beberapa batang bambu sehingga terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kios lewat tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke pintu kios bagian barat dan melihat pintu tersebut dikunci dari luar menggunakan sebuah selot globe yang terpasang pada overval, lalu terdakwa menggunakan obeng yang dibawa terdakwa dan mencongkel overval tersebut hingga lepas dari kusen pintu;
- Bahwa setelah pintu kios terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kios dan menggerendel/mengunci pintu kios dari dalam;
- Bahwa saat terdakwa membuka pintu kios dan masuk ke dalam kios, saksi DEVIDSON REFOR HANAOU mendengar ada suara seperti pintu kios bagian barat dibuka dan saksi DEVIDSON REFOR HANAOU langsung pergi ke pintu kios FAJAR KASIH bagian barat dan melihat overval pada pintu kios



(tempat gantungan gembok) telah terlepas dan tergantung bersama gemboknya sedangkan pintu kios terkunci dari dalam;

- Bahwa kemudian saksi DEVIDSON REFOR HANAOU menduga ada orang yang masuk dalam kios lalu berteriak "*ada pencuri, ada pencuri*", sesaat kemudian saksi SEPRIANUS HANAOU juga datang dari rumahnya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kios tersebut, lalu saksi SEPRIANUS HANAOU juga berteriak "*ada pencuri, ada pencuri*" tidak lama setelah itu kemudian datang juga saksi ANTHON HANAOU dan beberapa orang warga, lalu saksi DEVIDSON REFOR HANAOU dan saksi SEPRIANUS HANAOU mendobrak pintu kios tersebut yang sudah terdakwa kunci dari dalam kios;
- Bahwa setelah pintu di dobrak dan terbuka para saksi mendapati terdakwa berada di dalam dan kemudian terdakwa ditangkap dan di bawa keluar kios;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengambil uang atau barang dari toko FAJAR KASIH tersebut dikarenakan sudah diketahui oleh warga sekitar dan pemilik toko;
- Bahwa para saksi dan warga yang menangkap terdakwa menemukan terdakwa membawa sebuah obeng dan kemudian setelah terdakwa ditanyakan oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga yang mengambil uang dan rokok dari kios FAJAR KASIH pada tanggal 16 Januari 2021 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah paham dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seprianus Hanaou dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengambil uang dan rokok di kios saksi yang terletak di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 02.30 WITA dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 02.30 WITA;
 - Bahwa peristiwa bermula ketika saksi menutup kiso pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, sesampainya ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih menonton televisi selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu tiba-tiba adik saksi yang bernama Devid Refor Hanaou berteriak “ada pencuri”. Saksi yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar menuju kios dan melihat kondisi overval pintu kios bagian barat terlepas dengan gemboknya, sedangkan pintu kios terkunci dari dalam. Melihat keadaan tersebut lalu saksi berteriak “ada pencuri”, sehingga Anton Hanaou dan beberapa warga datang, kemudian saksi bersama David Refor Hanaou mendobrak pintu kios. Setelah pintu kios terbuka, terdakwa ditemukan di dalam kios tersebut. Saat saksi menanyakan kepada terdakwa tentang peristiwa hilangnya uang dan rokok pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, terdakwa mengaku telah mengambil uang dan rokok pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021;

- Bahwa terhadap kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, ketika saksi membuka kios pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, saksi melihat ada bekas kaki di dalam tembok kios menuju plafon dan ada plafon serta seng kios yang terbuka. Saat saksi memeriksa kios, saksi kehilangan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok surya 12 (dua belas);
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut di laci meja bagian atas dengan rincian uang sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah) dalam pecahan uang seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam laci meja bagian bawah dalam pecahan dua puluh ribu, sepuluh ribu dan lima ribu;
- Bahwa laci meja tempat penyimpanan uang tidak terkunci sebelum kejadian ;
- Bahwa saksi menyimpan rokok di dalam etalase yang tidak terkunci;
- Bahwa pada saat saksi menemukan terdakwa di dalam kios, terdakwa sedang bersembunyi di depan kios, tetapi karena lampu kios sedang menyala, saksi dapat dengan mudah menemukan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 terdakwa tidak sempat mengambil barang di kios karena perbuatannya telah diketahui;
- Bahwa sejumlah uang dan rokok yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa biasa belanja di kios saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu terakhir terdakwa berbelanja di kios saksi;
- Bahwa saksi membuka kios pada tanggal 23 Januari 2021;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri maupun anak-anak saksi tidak pernah mengambil uang di kios saksi;
- Bahwa sebelum menutup kios, saksi sempat memasukkan rokok merek surya sebanyak 1 slot yang didalamnya berjumlah 12 bungkus rokok di dalam etalase tersebut;
- Bahwa istri dan anak-anak saksi mengetahui kalau sejumlah uang dan rokok di dalam kios telah hilang;
- Bahwa saksi melihat tidak ada seng kios yang terbuka pada kejadian tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa saksi bersama Anton Hanaou, David Refor Hanaou, dan Nixon Dollu yang menangkap terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi bersama Anton Hanaou, David Refor Hanaou, dan Nixon Dollu mendengar pengakuan terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang dan rokok di dalam kios saksi pada tanggal 16 Januari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Davidson Refor Hanaou yang telah disumpah sebelumnya, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di kios Fajar Kasih milik Seprianus Hanaou yang terletak di wilayah R. 005/RW. 002, Paliboo, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor sebanyak dua kali, kejadian pertama pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 24.00 WITA dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA;
- Bahwa pada saat melakukan kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 24.00 WITA diduga Terdakwa melakukan dengan cara memanjat tembok kios sebelah timur, kemudian mencongkel beberapa paku seng pada atap kios lalu masuk dalam kios lewat celah seng yang pakunya telah dicongkel, barang yang dicuri Terdakwa pada saat itu adalah uang sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok. Hal ini saksi tahun karena diberitahu oleh Seprianus Hanaou dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika ditangkap saat melakukan pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA. Sedangkan pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa masuk dalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios dengan terlebih dahulu mencongkel overval pintu kios bagian barat hingga terlepas kemudian Terdakwa masuk dalam kios dan mengunci pintu kios dari dalam ketika melakukan pencurian kedua tidak ada barang yang sempat diambil karena Terdakwa keburu ditangkap dalam kios tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA ketika saksi pulang ke rumah dari tempat mengajar saksi di SMP Padang Alang, saksi diberitahu oleh kakak Seprianus Hanaou bahwa kiosnya telah mengalami kecurian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 malam yang diduga pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok kios sebelah timur lalu mencongkel beberapa paku seng pada atap kios sebelah timur kemudian masuk dalam kios lewat celah seng yang telah terbuka. Barang yang dicuri adalah uang Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok menurut Seprianus Hanaou bahwa peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke polisi karena dia tidak mengetahui siapa pelakunya dan atas kejadian tersebut Seprianus Hanaou menutup bagian atas tembok kios sebelah timur dengan beberapa batang bambu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA ketika saksi sementara berada dalam kamar rumah saksi guna menyiapkan bahan-bahan untuk mengajar (rumah saksi letaknya di belakang kios Fajar Kasih milik Seprianus Hanaou jarak sekitar 5 meter) saksi mendengar suara seperti pintu kios bagian barat dibuka karena mendengar suara tersebut sehingga saksi keluar dan langsung ke pintu kios bagian barat mendapati overval pada pintu kios (tempat gantung gembok bagian barat telah terlepas dan tergantung bersama gemboknya sedangkan pintu kios terkunci dari dalam) karena menduga pencuri masuk dalam kios sehingga saksi berteriak "ada pencuri, ada pencuri" sesaat kemudian datang Seprianus Hanaou dari rumahnya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari kios tersebut, lalu Seprianus Hanaou berteriak "ada pencuri, ada pencuri". Tidak lama kemudian datang Anton Hanaou dan beberapa orang warga lalu saksi dan Seprianus Hanaou mendobrak pintu kios tersebut sedangkan Anton Hanaou dan beberapa orang warga berjaga dipintu kios bagian depan, setelah pintu didobrak dan terbuka ditemukan Terdakwa dalam kios tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa keluar kios ketika ditanya Terdakwa mengaku bahwa ia juga yang melakukan pencurian dalam kios tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 malam dan barang yang dicuri saat itu adalah uang Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok. Selanjutnya saku celana Terdakwa digeledah oleh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anton Hanaou dan ditemukan sebuah obeng pada saku celananya, kemudian peristiwa pencurian tersebut dilaporkan ke polisi itu yang saksi ketahui;

- Bahwa selain saksi yang mendengar pengakuan Terdakwa bahwa dirinya juga yang melakukan pencurian dalam kios milik Seprianus Hanaou pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 adalah Seprianus Hanaou, Anton Hanaou, Noxon Hariyanto Dollu dan masih ada beberapa orang warga yang malam itu berada ditempat kejadian;

- Bahwa setelah memperhatikan dengan saksama barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah overval warna putih dan satu gembok warna kuning adalah overval dan gembok yang selama ini terpasang pada pintu kios milik Seprianus Hanaou dan diduga dicongkel oleh terdakwa ketika dia melakukan pencurian dalam kios tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA sedangkan satu buah obeng panjang 21 cm dengan plastik warna kuning hitam, isi obeng warna putih adalah obeng yang ditemukan oleh Anton Hanaou dalam saksi celana Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap digeledah saat melakukan pencurian dalam kios tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil uang dan rokok di kios saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa perbuatan mengambil uang dan rokok dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kios saksi korban yang terletak di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kos saksi korban yang terletak di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa meminum minuman beralkohol, setelah minuman habis terdakwa meninggalkan teman-temannya dan pergi ke kios Fajar Kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa memperhatikan situasi di sekitar kios. Setelah terdakwa mengetahui bahwa tidak ada orang di sekitar kios, terdakwa mengambil kayu di dekat kios dan memanjat tembok kios menuju atap kios. Sesampainya di atap kios, terdakwa mencongkel beberapa paku sehingga seng dapat terbuka. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam kios melalui plafon lalu mengambil uang dan rokok di dalam kios, kemudian terdakwa keluar dari kios tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) buah bungkus rokok surya 12 (dua belas) dari dalam kios tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa ambil dari laci meja bagian atas dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam laci meja bagian bawah dan rokok terdakwa ambil di dalam etalase;

- Bahwa laci meja tempat uang tersimpan dan etalase tempat rokok disimpan dalam keadaan tidak dikunci, sehingga terdakwa menarik laci meja dan menarik kaca etalase untuk mengambil uang dan rokok;

- Bahwa terdakwa menyimpan uang di saku baju, dan terdakwa mengeluarkan rokok terlebih dahulu melalui lubang angin kios, kemudian terdakwa keluar kios melalui tempat semula terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok melalui kayu yang terdakwa gunakan untuk masuk ke kios;

- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencongkel paku seng kios;

- Bahwa terdakwa membawa obeng tersebut dari tempat terdakwa meminum minuman beralkohol;

- Bahwa obeng tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa pergi ke kios tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa belum pernah mengambil uang atau barang di rumah orang lain;

- Bahwa terdakwa telah menghabiskan uang yang terdakwa ambil dari kios saksi korban untuk membeli minuman beralkohol dan minum bersama-sama teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sudah menghabiskan rokok yang diambil dari kios tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 terdakwa datang ke kios Fajar Kasih milik saksi korban dan memperhatikan keadaan di sekitar kios. Ketika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat tidak ada orang disana, terdakwa mencongkel overval pada pintu kios dan masuk ke dalam kios lalu mengunci pintu kios dari dalam. Saat terdakwa hendak mencari yang di dalam kios, sudah ada orang di dalam kios sehingga terdakwa tidak sempat mengambil uang maupun barang di kios karena terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 23 Januari 2021 hendak mengambil uang dan rokok dari kios tersebut;
- Bahwa lampu penerangan di dalam kios dalam keadaan menyala ketika terdakwa masuk ke dalam kios;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa telah mengamati keadaan kios 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kios terdakwa langsung mencari tempat penyimpanan uang;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang yang diambil dari kios kepada orang lain, tetapi terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa jarak antara kios dengan tempat terdakwa minum minuman beralkohol sejauh 5 km (lima kilometre);
- Bahwa terdakwa memarkirkan motornya di sebelah utara kios yang cukup jauh jaraknya dari kios agar tidak ketahuan orang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli sopi sebanyak 5 (lima) liter dengan uang tersbut;
- Bahwa terdakwa masuk kembali ke kios tersebut pada tanggal 23 Januari 2021 untuk mengambil uang yang akan dipergunakan untuk membeli sopi;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dan rokok dari dalam kios tanpa izin dari pemilik kios;
- Bahwa terdakwa menggunakan obeng yang sama pada kejadian tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 23 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk didengar keterangannya di persidangan walau terdakwa telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah overval warna putih;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng panjang 21 cm, ganggang plastik warna kuning hitam, isi obeng warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan telah dikenali serta dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 terdakwa pergi ke kios milik Seprianus Hanaou yang terletak di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Sekitar pukul 02.30 WITA di hari dan tanggal yang sama ketika terdakwa sampai di kios milik Seprianus Hanou, kemudian terdakwa memanjat tembok bagian luar kios menuju atap kios. Sesampainya di atap kios, terdakwa mencongkel beberapa paku seng dengan menggunakan obeng, sehingga seng dapat terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam kios;
- Bahwa ketika terdakwa sudah berada di dalam kios milik Seprianus Hanaou, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam laci meja bagian bawah dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya 12 (dua belas) dari dalam etalase;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa berupa pecahan uang seratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dua puluh ribu, sepuluh ribu dan lima ribu;
- Bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa dari laci meja ditaruh di saku pakaian, lalu terdakwa mengeluarkan rokok terlebih dahulu melalui lubang angin kios, kemudian terdakwa keluar kios melalui tempat semula terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok melalui kayu yang terdakwa gunakan untuk masuk ke kios;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik barang;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang telah diambil untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi. Minuman beralkohol dan rokok Surya telah terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dimana yang bersalah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam unsur delik ini menunjuk pada subjek hukum dalam hukum pidana, sebab unsur pertama pada tindak pidana adalah pelaku tindak pidana. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman maka dikenal badan hukum sebagai salah satu subjek hukum. Dalam diri setiap subjek hukum menyandang suatu hak dan kewajiban, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur barang siapa pada akhirnya akan bermuara pada pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana. Namun, demikian dalam pembuktian unsur barang siapa tidak akan membuktikan mengenai kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk dapat membuktikan hal tersebut, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah seluruh unsur dalam delik yang didakwakan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pertimbangan unsur barang siapa adalah untuk mengadakan suatu penilaian mengenai apa bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara ini, dan apakah Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam menghadapkan pelaku ke persidangan (*error in persona*). Oleh karenanya dalam awal persidangan Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan identitas terdakwa terhadap seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP. Dari hasil pemeriksaan tersebut,



Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan. Atas fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan pada perkara *a quo* adalah orang yang sama dengan pelaku yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian, Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan Penuntutan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa benda yang berada di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Perbuatan ini selesai ketika si pelaku mengambil atau membawa sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa dalam beberapa referensi yang diberikan oleh para Ahli hukum, barang dalam ketentuan delik ini diartikan juga sebagai benda, namun keduanya memiliki makna yang sama. Barang ini berkedudukan sebagai objek dari tindak pidana pencurian. *Memorie van Toelichting* menyebutkan benda atau barang sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sesuai dengan berkembangnya zaman maka barang dapat diartikan sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Barang ini pula memiliki nilai bagi pemiliknya sebab untuk memperolehnya dikeluarkan suatu tenaga, uang, dan atau usaha, Akan tetapi benda atau barang tersebut tidak harus diterjemahkan sebagai sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang tersebut berdasarkan cara perolehannya haruslah sepenuhnya milik orang lain, atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain. Terpenuhinya unsur ini untuk menilai apakah terdakwa memiliki bagian dari hak milik terhadap benda yang telah diambil, sebab apabila barang tersebut dimiliki pula oleh terdakwa maka perbuatan mengambil barang ini bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam laci meja bagian bawah dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya 12 (dua belas) dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase kios milik saksi Seprianus Hanaou yang terletak di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Saat peristiwa tersebut terjadi, baik laci meja tempat penyimpanan uang maupun etalase tempat penyimpanan rokok dalam keadaan tidak terkunci. Sejumlah uang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa pecahan uang seratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, dua puluh ribu, sepuluh ribu rupiah dan lima ribu rupiah. Setelah berhasil mengambil uang dari dalam laci meja, terdakwa menaruh uang tersebut di saku pakaiannya, lalu terdakwa mengeluarkan rokok melalui lubang angin kios;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas tersebut, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu memindahkan uang dan rokok dari tempatnya semula menjadi di bawah penguasaan terdakwa. Barang-barang berupa uang dan rokok yang diambil oleh terdakwa merupakan barang berwujud yang berdasarkan sifatnya dapat dipindahkan. Dari segi nilai, barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu Saksi Seprianus Hanaou. Barang-barang tersebut, terutama uang, merupakan harta bagi saksi Seprianus Hanaou yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau menjadi tambahan nilai harta bagi Saksi Seprianus Hanaou. Sedangkan rokok memiliki nilai ekonomis yang dapat menjadi alat bagi saksi Seprianus Hanaou untuk memperoleh uang yang nantinya uang tersebut dapat menjadi tambahan nilai harta;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diperoleh keterangan bahwa seluruh barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik Saksi Seprianus Hanaou. Terjadinya peristiwa peralihan penguasaan barang yang diambil oleh terdakwa oleh karena terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula tidak serta merta mengakibatkan terdakwa menjadi pemilik seutuhnya dari barang-barang tersebut. Tidak terungkap pula di persidangan bahwa terdakwa adalah salah satu pemilik dari barang-barang tersebut, atau terdakwa telah mengadakan perjanjian dengan saksi Seprianus Hanaou yang mengakibatkan terdakwa memiliki hak baik sepenuhnya atau sebagian dari barang-barang yang diambilnya tersebut. Oleh karenanya barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Saksi Seprianus Hanaou;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa unsur dalam Ad.3. adalah unsur yang bersifat subyektif. Untuk mempermudah pembuktian delik ini maka unsur Ad.3. akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur lainnya telah terpenuhi;

Ad.4. Dimana yang bersalah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk unsur Ad.4, maka unsur ini bersifat alternatif dimana pembuat undang-undang menjabarkan cara-cara yang dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat dia akan melakukan perbuatannya atau untuk memasukkan barang yang diambil kedalam kekuasaannya adalah perbuatan melanggar hukum. Hal ini bermakna bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Dalam perbuatan membongkar harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah. Membongkar dapat pula diartikan sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda, misalnya dengan membuat lubang pada fondasi rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak oleh Mr. Satauchid Kartanegara diartikan sama dengan membongkar, akan tetapi pada perbuatan merusak hanya menimbulkan kerusakan yang kecil sedang pada perbuatan membongkar menimbulkan kerusakan yang besar. Contoh perbuatan yang termasuk merusak adalah merusak penutup sebuah rumah (*Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Januari 1919), atau merusak tempat penyimpanan uang (*Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Januari 1889);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat akan merujuk pada ketentuan pasal 99 KUHP yang menyebutkan yang termasuk memanjat adalah perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu, atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu menurut pasal 100 KUHP adalah termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot dan anak kunci yang bukan merupakan anak kunci yang biasa digunakan oleh penghuni rumah untuk membuka selot pintu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki kediaman atau pekarangan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Menurut undang-undang yang berhak untuk mengeluarkan perintah untuk masuk ke suatu tempat adalah jaksa dan polisi, sedangkan perintah semacam itu pun dibuat oleh undang-undang untuk suatu kepentingan tertentu seperti menangkap tersangka, melakukan penyitaan, atau melihat keadaan di suatu tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakan seragam tersebut, sebagai contoh orang yang masuk ke dalam rumah seseorang untuk mengambil barang di rumah tersebut tetapi pelaku menggunakan seragam polisi atau pegawai perusahaan, padahal dirinya bukanlah seorang karyawan suatu perusahaan atau bukan anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur dimana yang bersalah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 02.30 WITA terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Seprianus Hanaou yang berlokasi di di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor dengan cara memanjat tembok bagian luar kios menuju atap kios. Sesampainya di atap kios, terdakwa mencongkel beberapa paku seng dengan menggunakan obeng, sehingga seng dapat terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam kios tersebut. Dari fakta tersebut, maka diketahui bahwa untuk dapat masuk ke dalam kios dimana terdakwa mengambil barang berupa uang dan rokok, terdakwa menggunakan cara memanjat tembok dan mencongkel atap seng kios menggunakan obeng. Perbuatan terdakwa memanjat tembok kios berkesesuaian dengan keterangan saksi Seprianus Hanaou yang melihat jejak telapak kaki di tembok bagian dalam kios. Padahal baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa diketahui bahwa kios tersebut memiliki pintu sebagai akses masuk kedalam kios, namun terdakwa tidak masuk ke dalam kios tersebut menggunakan pintu yang tersedia. Cara masuk ke dalam kios yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah cara yang biasa dilakukan oleh Saksi Seprianus Hanaou sebagai pemilik kios untuk masuk ke dalam kios tersebut, dan bukanlah cara yang lumrah dilakukan. Perbuatan terdakwa mencongkel atap seng kios pula telah menimbulkan kerusakan bagi Saksi Seprianus Hanaou sebagai pemilik kios, oleh karena seng kios menjadi terbuka sedangkan seharusnya bagian atap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb



seng tidak ada yang terbuka, dan Saksi Seprianus Hanaou harus mengeluarkan tenaga/ usaha untuk memperbaiki atap seng tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat dan merusak, maka unsur Ad.4 dimana yang bersalah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif dari delik ini sebagaimana terangkum dalam unsur Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyebutan kata “dengan maksud untuk dimiliki” dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan sebagai suatu maksud. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah salah satu bentuk kesalahan, selain bentuk kesalahan berupa kealpaan (*culpa*), yang harus terdapat dan meliputi diri serta adanya sikap batin yang tercela dari diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Kesengajaan sebagai suatu maksud merupakan salah satu dari bentuk corak kesengajaan yang hingga saat ini masih diterapkan oleh Hakim untuk menentukan adanya kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai suatu maksud adalah perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak ada maka dia tidak akan berbuat demikian. Ia pula menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul “delik-delik khusus kejahatan tang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik” Drs. P. A. F. Lamintang. S.H., menyebutkan bahwa maksud dari pelaku haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambil itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Unsur dengan maksud ini meliputi pula unsur yang berada di belakangnya, termasuk pula unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini oleh para ahli hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang, bertentangan dengan kewajiban pelaku sebagai anggota masyarakat, serta perbuatan tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka sesuai dengan konsekuensi penjabaran kesengajaan sebagai suatu maksud, dalam perkara *a quo* haruslah dapat dibuktikan:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb



1. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
2. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang tersebut ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah barang milik kepunyaan orang lain;
3. Bahwa dengan perbuatannya itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak memiliki hak untuk berbuat demikian, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 terdakwa pergi ke kios milik Seprianus Hanaou yang terletak di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Sekitar pukul 02.30 WITA di hari dan tanggal yang sama ketika terdakwa sampai di kios milik Seprianus Hanou, kemudian terdakwa memanjat tembok kios menuju atap kios. Sesampainya di atap kios, terdakwa mencongkel beberapa paku seng dengan menggunakan obeng, sehingga seng dapat terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam kios. Ketika terdakwa sudah berada di dalam kios milik Seprianus Hanaou, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam laci meja bagian bawah dan 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya 12 (dua belas) dari dalam etalase. Uang yang telah diambil oleh terdakwa dari laci meja ditaruh di saku pakaian, lalu terdakwa mengeluarkan rokok terlebih dahulu melalui lubang angin kios, kemudian terdakwa keluar kios melalui tempat semula terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok melalui kayu yang terdakwa gunakan untuk masuk ke kios. Perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang yang telah diambil untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi. Minuman beralkohol dan rokok Surya telah terdakwa konsumsi hingga habis bersama-sama dengan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, ketika terdakwa mulai memanjat tembok kios dan mencongkel atap seng kios sebagai cara untuk masuk ke dalam kios, maka terdakwa telah menghendaki melakukan perbuatannya. Kehendak atas perbuatan ini semakin terlihat ketika terdakwa memasukkan uang yang diambil dari laci meja ke dalam saku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan rokok dengan cara dilempar keluar atap, sehingga uang dan rokok beralih penguasaannya. Pada peristiwa ini terdakwa berkeinginan untuk menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri. Keinginan untuk menguasai barang tersebut kemudian nampak kembali dari perbuatan terdakwa yang membelanjakan uang untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi dan mengkonsumsi rokok bersama-sama dengan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dengan sungguh bahwa barang-barang yang ia ambil dari kios saksi Seprianus Hanaou bukanlah barang miliknya. Terdakwa menyadari pula bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut dari dalam kios Saksi Seprianus Hanaou yang adalah pemilik dari barang-barang tersebut. Oleh karenanya terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta izin saksi Seprianus Hanaou terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Seprianus Hanaou telah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta norma yang hidup dalam masyarakat dimana masyarakat telah mengakui dan menghidupi suatu norma bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan agar timbul keamanan dan kenyamanan bagi anggota masyarakat dalam memiliki dan memanfaatkan barang-barang miliknya. Norma ini kemudian dituangkan dalam hukum tertulis yang dipatuhi oleh masyarakat, serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Seprianus Hanaou telah bertentangan pula dengan hak yang dimiliki oleh saksi Seprianus Hanaou sebagai pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Seprianus Hanaou telah kehilangan haknya untuk menggunakan atau menikmati barang-barang yang dimilikinya tersebut, termasuk pula hak untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan rokok yang telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 (kelima) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng panjang 21 cm, ganggang plastik warna kuning hitam, isi obeng warna putih;

Bahwa barang bukti obeng adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Dikhawatirkan apabila dikembalikan pada terdakwa akan digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana lainnya. Dengan demikian terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah overval warna putih;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning;

Bahwa barang bukti tersebut adalah bagian dari pintu kios milik Saksi Seprianus Hanaou, sehingga sudah sepatutnya terhadap barang bukti di atas ditetapkan untuk dikembalikan pada Saksi Seprianus Hanaou;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan bagi masyarakat sekitar;
- Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan barang-barang yang diambil serta telah merusak atap seng kios telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Seprianus Hanaou;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga dimana istri terdakwa tidak bekerja, sehingga terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang mengenai jumlah biaya perkaranya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 (kelima) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Likus Sailana alias Liki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah overval warna putih;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning;
- Dikembalikan kepada saksi Seprianus Hanou;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng panjang 21cm, ganggang plastik warna kuning hitam, isi obeng warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Matius Supit Antonio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.